



PENETAPAN

Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat **secara E-Court** antara :

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir xxxx, pendidikan terakhir xxxx, agama xxxx, pekerjaan xxxx, alamat tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik xxxx disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir xxxx, pendidikan terakhir xxxx, agama xxxx, pekerjaan xxxx, alamat tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan no. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 01 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama xxxx, lahir di xxxx pendidikan saat ini kelas 5 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dan bathin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, bahkan Tergugat pernah tidak pulang kerumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan;
 - 4.3. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, hal ini di ketahui dari pengakuan saudara kandung Tergugat;
 - 4.4. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan no. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan semenjak Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan terakhir kali Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, semenjak kepergian Tergugat, Penggugat tetap bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan no. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang panggilan kepada Tergugat belum sah karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan atas penjelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis merujuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis memandang perlu menetapkan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan no. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Indrawisol, M.H.** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan no. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Rahmat Hudaya, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan no. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)